



P U T U S A N

Mnmnr OCO/Drl» R/OM7/DA C!

iSW'iUVi OmV/ySS WS !■• V> ML w ■ ■ • 5 WJ

r .u 20\*1\*•  
r LAIS

UCIVii ACHUii.Hn uCrvundnnnMrii rvi\_I unnilnii I MRU iiniln CON

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadiii perkara pada iingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang

daiiukan oleh :

[REDACTED], umur 20, agama isiam, pendidikan terakhir SMA. Dekeriaan ibu rumah tanaaa. temDat kediaman di .lalan Rimn Tomn Nn \*V7 I innknnnan Paruntii Kelurahan

Pr^nriUi U/dromofon Q\*r»io» I l-froro UT oh\* mofnn Ciniol  
UU» iwVUSUUVUU WU ijUi W^AUIU, i\UUUpUIVi i Wd ijUr,

36b3Q3i Penggugat;

meiawan

DoIA CAMi4>>A l%<M UAMA iimnr OO

I r> l^rv> r(r>nr4irj llaor'»

SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jaian Buiu Saraung, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai **Terauaat:**

^s w •\*

Pengadilan Agama tersebut:

Tololi noomiooloiiori p» »rof ci irof wonn kfirUoif'm rlonnon •oorL'oro irvl -

SuSun iivtit|juujuu uuiureuiu; uCirvdiluu uvisv^uu pumuiu u u ,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memenksa alat-alat bukti di muka sidang ,

m irti II/ ncoi/ADA

UUUUU\* r biUUUiui



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10

10/10/2017 dengan nomor perkara 259/Pdt.G/2017/PA.Si, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor

Hai. ! dari 19 hai. Put. No.259/Pdt.G/2017/PA.S

259/Pdt.G/2017/PA.Si, tanggal 10 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 Januari 2014, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissapu, Kabupaten Banaeng,

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Muhammad (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh ismai!, dan

dengan mas kawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

mp>nunit kAtAnti lan hukum Islam maiinnn nAratnran npmnHann-

i inlonnon uonn harlat/i i\*

uuuuuu juii^ vviuuu,

4 r>~u AAIUU-----i,...

-t. Udi i VVc2 bCtCiUi i i i ICI I . CNyyuyui uUi i i ui^u^Ui i iiUUfj iUAUiI

mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Btn Bumi Lanpa Mas selama 2 (dua) bulan ;

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Rian bin Reza Saputra, lahir pada tanggal 11 Oktober 2014, anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;





"fA\_L\_n ^"L\_er\* >ese is"> <=> n Is% f >ds\* \*e > t.J yS > a /7%. ^

/j. UCUIVvd UCiiVjail ACjaUIOii iC.OCuur i UI i idi> idl i^jd utUdiu > Cl i^vjutjdl

uengan Teigugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya anar masinn-masinn nihak tidak lebih iauh melannoar norma hukum

Hgn norma agama maka p©rc©raian m©rupakan a!t©matlf t©rakhir bagi

nui. ^ y«ii i y aai. x uu uuu/^ui / /x

Uni 'i lokoi D.,\* \IA o^o/Drftn/hAn/DA c;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





